



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. **134**/KP/2001

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN DINAS TINGKAT I (SATU) DAN II (DUA)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2001 perlu dibentuk Panitia Pelaksana ;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 5 tahun 1976 ;
b. Nomor 6 tahun 1976 ;
c. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 tahun 1974 ;
d. Nomor 75/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0177/O/1995 ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 ;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18900/A2.V.4/C/1990 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan, memeriksa dan menentukan hasil-hasil Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 2001.
Ketiga : Biaya untuk Penyelenggaraan Ujian Dinas tersebut dibebankan pada Anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun 2001.

Kepada : Keputusan ini telah berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 2. Panitia Penyelenggara Diklat Tingkat Daerah dan II (dua) tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2001.
 3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ini, maka perubahan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
 4. KUTIPAN : disampaikan kepada Kepala Daerah dan Kepala Kantor Disdiknas di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan pertimbangan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 5. Sekretaris
 6. Arsip



Samarinda
 11 Juni 2001
 N. Rachma Herdiana
 341 452

Salinan disampaikan Kepada :

1. Ketua BAPPEKA di Jakarta
2. Badan Administrasi Kep. walai Negara di Jakarta
3. Seagen Depdiknas di Jakarta
4. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda
7. Bendaharawan DIKS Universitas Mulawarman di Samarinda
8. A r s i p.